



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dani Andika Bin H. Usman Hidayat;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 4 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Reungas RT.02 RW.11 Desa. Cisaat
Kec. Kadungora Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/XII/2021/ Reskrim tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa DANI ANDIKA Bin H. USMAN HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak, membawa, menguasai dan mempergunakan suatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa DANI ANDIKA Bin H. USMAN HIDAYAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan ukuran panjang sekitar 60 cm bergagang kayu yang dilapis bahan fiber warna cream, dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik*) yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaan dan permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa DANI ANDIKA Bin H. USMAN HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, di rumahnya Saksi ADE ANGGA SARI Bin ENKOS yang beralamat di Kp. Babakan RT.02/RW.02, Desa Cisaat, Kec. Kadungora, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 21.00 WIB ketika Terdakwa pulang bekerja sebagai sopir angkutan umum jenis elf, di mana ketika Terdakwa sampai di rumahnya yang beralamat di Kp. Babakan Reungas RT.02/RW.11, Desa Cisaat, Kec. Kadungora, Kab. Garut kemudian Terdakwa mendengar obrolan dari ibu-ibu tentang Saksi YAYAN SOPYAN Bin M. KARIM yang merasa dirinya paling jago. Terdakwa yang ketika itu sedang dalam keadaan mabuk kemudian merasa kesal dengan tingkah Saksi YAYAN SOPYAN yang dibicarakan oleh ibu-ibu tersebut sehingga Terdakwa teringat kembali permasalahan yang pernah terjadi antara dirinya dengan Saksi YAYAN SOPYAN di Tahun 2015 lalu. Selanjutnya sekira jam 21.40 WIB, dengan tanpa hak Terdakwa langsung mengambil sesuatu senjata penikam berupa sebilah golok dengan ukuran panjang sekitar 60 cm bergagang kayu yang dilapis bahan fiber warna cream yang ada di rumahnya dan langsung pergi mencari keberadaan Saksi YAYAN SOPYAN dengan maksud untuk menganiaya Saksi YAYAN SOPYAN, hingga pada akhirnya sekira jam 21.45 WIB Terdakwa berhasil menemukan keberadaan Saksi YAYAN SOPYAN yang sedang bersama-sama dengan Saksi ADE ANGGA SARI Bin ENKOS, Saksi YUDI YUSUP SAIDINA Bin M. KARIM dan Saksi IVAN ISKANDAR Bin MOMOD S di rumahnya Saksi ADE ANGGA SARI yang beralamat di Kp. Babakan RT.02/RW.02, Desa Cisaat, Kec. Kadungora, Kab. Garut. Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi ADE ANGGA SARI kemudian Terdakwa langsung berkata "*Mana si YAYAN...?!*" lalu Saksi YAYAN SOPYAN yang sedang duduk menjawab "*Rek naon maneh...?!*" (Mau apa kamu...?!) selanjutnya Terdakwa berkata "*Ah...siah...!*" sambil melakukan perbuatan tanpa hak mempergunakan sesuatu senjata penikam berupa sebilah golok yang ada dalam penguasaannya dengan membacokannya ke bagian kepala Saksi YAYAN SOPYAN, akan tetapi berhasil dicegah oleh Saksi YUDI YUSUP SAIDINA dengan cara memegang tangan dan badannya Terdakwa dari belakang. Selanjutnya Terdakwa langsung menarik baju yang dikenakan oleh Saksi YAYAN SOPYAN, di mana Saksi YAYAN SOPYAN berkata "*Kan geus dibereskeun...?!*" (Bukannya sudah

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Grt



diselesaikan...?!) yang maksudnya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi YAYAN SOPYAN di masa lalu sudah diselesaikan. Kemudian Terdakwa akan membacakan lagi sebilah golok yang dikuasanya kepada Saksi YAYAN SOPYAN, namun tetap tidak berhasil sehubungan Saksi YUDI YUSUP SAIDINA kembali mencegahnya sehingga sebilah golok tersebut diamankan oleh Saksi YUDI YUSUP SAIDINA.

Perbuatan Terdakwa DANI ANDIKA Bin H. USMAN HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yayan Sofian Bin M. Karim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan telah saksi tandatangani dan semuanya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 21.45 Wib di Kp. Babakan Rt.002 Rw.002 Ds. Cisaat Kec. Kadungora Kab.Garut, tepatnya di rumah saksi Ade Angga Sari;
- Bahwa orang yang membawa / menguasai senjata tajam tersebut di TKP yaitu bernama Terdakwa, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Sopir, Alamat Kp.Babakan Rengas Rt.002 Rw.001 Ds. Cisaat Kec. Kadungora Kab. Garut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah Golok, dengan panjang 60 Cm, dengan pegangan terbuat dari kayu yang dilapisi bahan Fiber warna Cream;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara membacokan golok tersebut kepada Saksi akan tetapi golok tersebut bisa ditangkis oleh Saksi dan diamankan oleh Saksi Ade Angga Sari, dan Terdakwa sempat berkata mengancam Saksi dengan kata kata "Tingalikeun siah ku aink, sok siah" (Liat saja nanti sama saya), sambil marah kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Golok tersebut dengan cara dipegang sambil Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras / mabuk dan mengeluarkan kata kata kasar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 21.45 Wib ketika Saksi sedang bertamu ke rumah Saksi Ade Angga Sari yang beralamat di Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 002 Ds. Cisaat Kec. Kadungora Kab. Garut, tiba tiba Terdakwa datang

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Grt



dalam keadaan mabuk sambil membawa senjata tajam jenis golok dan mencari Saksi dengan kata kata “Mana si yayan” (Mana si yayan) Saksi jawab “Rek naon maneh” (Mau apa kamu) Terdakwa jawab “Ah...siah” sambil tanpa basa basi langsung membacokan golok tersebut kepada Saksi yang diarahkan pada bagian kepala namun berhasil ditangkis oleh Saksi dengan cara memegang golok yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Yudi Yusup Saidina dan goloknya diamankan oleh Saksi Ade Angga Sari, yang kemudian Terdakwa dibawa keluar dari rumah sambil Terdakwa marah marah tidak jelas kepada Saksi, dengan kata kata “Tingalikeun siah ku sank, sok siah” (Liat saja nanti sama saya), tidak lama berselang anak Terdakwa yang bernama Sdri. Salma bersama Sdr. Ikkal datang ke lokasi karena mereka sebelum kejadian mencari Terdakwa dikhawatirkan terjadi sesuatu yang mana Terdakwa diketahui oleh pihak keluarga pergi dalam keadaan mabuk;

- Bahwa setelah itu Terdakwa di dibawa pulang oleh keluarganya dari TKP, lalu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Sektor Kadungora selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Kadungora, sedangkan Saksi pulang kerumah untuk istirahat karena merasa kaget dan tidak tenang akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian esok harinya saksi melaporkan kejadian tersebut secara resmi ke pihak Polsek Kadungora;
- Bahwa yang menjadi latar belakang permasalahan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi karena Terdakwa masih tidak terima atas permasalahan antara Saksi dan Terdakwa pada tahun 2015 yang mana Saksi pada waktu itu sempat melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa yang mana kejadian tersebut dipicu dari permasalahan pekerjaan, akan tetapi kejadian tersebut sudah selesai dimusyawarahkan oleh pihak Polsek Kadungora antara Saksi dengan Terdakwa, dan dari waktu diselesaikan permasalahan tersebut hubungan saksi selama ini dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah lagi (Hubungan baik);
- Bahwa golok tersebut merupakan golok milik Terdakwa, dan Saksi menjelaskan kalau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan oleh Hukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa tidak terima dan merasa terancam oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Yudi Yusup Saidina Bin M. Karim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan telah saksi tandatangani dan semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengetahui terjadinya tindak pidana menguasai, membawa atau mempergunakan senjata penikam (senjata tajam) tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 21.45 Wib di Kp.Babakan Rt.002 Rw.002 Ds.Cisaat Kec.Kadungora Kab.Garut, tepatnya di rumah Saksi Ade Angga Sari;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang membawa / menguasai senjata tajam tersebut di TKP yaitu Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah Golok, dengan panjang 60 Cm, dengan pegangan terbuat dari kayu yang dilapisi bahan Fiber wama Cream;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi korban dengan cara membacokan golok tersebut kepada Saksi korban akan tetapi golok tersebut bisa ditangkis oleh Saksi korban dan diamankan oleh Saksi Ade Angga Sari, dan Terdakwa sempat berkata mengancam Saksi korban dengan kata kata "Tingalikeun siah ku aink, sok siah" (Liat saja nanti sama saya), sambil marah kepada Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Golok tersebut dengan cara dipegang sambil Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras / mabuk dan mengeluarkan kata kata kasar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 21.45 Wib ketika Saksi berikut Saksi korban Yayan sedang bertamu ke rumah Saksi Ade Angga Sari yang beralamat di Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 002 Ds. Cisaat Kec. Kadungora Kab. Garut, tiba tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk sambil membawa senjata tajam jenis golok dan mencari Saksi korban Yayan dengan kata kata "Mana si yayan" (Mana si yayan) Saksi korban jawab "Rek naon maneh" (Mau apa kamu) Terdakwa jawab "Ah...siah" sambil tanpa basa basi langsung membacokan golok tersebut kepada Saksi korban Yayan yang diarahkan pada bagian kepala namun berhasil ditangkis oleh Saksi korban dengan cara memegang golok yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi dan

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goloknya di amankan oleh Saksi, yang kemudian Terdakwa dibawa keluar dari rumah sambil Terdakwa marah marah tidak jelas kepada Saksi korban dengan kata kata "Tingalikeun siah ku aink, sok siah" (Liat saja nanti sama saya), tidak lama berselang Anak Terdakwa yang bernama Sdri. Salma bersama Sdr. Ikkal datang ke lokasi karena mereka sebelum kejadian mencari Terdakwa dikhawatirkan terjadi sesuatu yang mana Terdakwa diketahui oleh pihak keluarga pergi dalam keadaan mabuk;

- Bahwa setelah itu Terdakwa di dibawa pulang oleh keluarganya dari TKP, lalu Saksi korban Yayan berikut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Sektor Kadungora selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Kadungora;
- Bahwa yang menjadi latar belakang permasalahan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi korban Yayan karena Terdakwa masih tidak terima atas permasalahan antara Saksi korban dan Terdakwa pada tahun 2015 yang mana Saksi korban pada waktu itu sempat melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa yang mana kejadian tersebut dipicu dari permasalahan pekerjaan, akan tetapi kejadian tersebut sudah selesai dimusyawarahkan oleh pihak Polsek Kadungora antara Saksi korban Yayan dengan Terdakwa, dan dari waktu diselesaikan permasalahan tersebut hubungan Saksi korban selama ini dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah lagi (Hubungan baik);
- Bahwa golok tersebut merupakan golok milik Terdakwa, dan Saksi menjelaskan kalau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan oleh Hukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Yayan merasa tidak terima dan merasa terancam oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Ade Angga Sari Bin Engkos, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan telah saksi tandatangani dan semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengetahui terjadinya tindak pidana menguasai, membawa atau mempergunakan senjata penikam (senjata tajam) tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 21.45 Wib di Kp.Babakan Rt.002 Rw.002 Ds.Cisaat Kec.Kadungora Kab.Garut, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang membawa / menguasai senjata tajam tersebut di TKP yaitu Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah Golok, dengan panjang 60 Cm, dengan pegangan terbuat dari kayu yang dilapisi bahan Fiber wama Cream;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi korban dengan cara membacokan golok tersebut kepada Saksi korban akan tetapi golok tersebut bisa ditangkis oleh Saksi korban dan diamankan oleh Saksi Yudi Yusup, dan Terdakwa sempat berkata mengancam Saksi korban dengan kata kata "Tingalikeun siah ku aink, sok siah" (Liat saja nanti sama saya), sambil marah kepada Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Golok tersebut dengan cara dipegang sambil Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras / mabuk dan mengeluarkan kata kata kasar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 21.45 Wib ketika Saksi berikut Saksi korban Yayan sedang bertamu ke rumah Saksi yang beralamat di Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 002 Ds. Cisaat Kec. Kadungora Kab. Garut, tiba tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk sambil membawa senjata tajam jenis golok dan mencari Saksi korban Yayan dengan kata kata "Mana si yayan" (Mana si yayan) Saksi korban jawab "Rek naon maneh" (Mau apa kamu) Terdakwa jawab "Ah...siah" sambil tanpa basa basi langsung membacokan golok tersebut kepada Saksi korban Yayan yang diarahkan pada bagian kepala namun berhasil ditangkis oleh Saksi korban dengan cara memegang golok yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Yudi Yusup dan goloknya di amankan oleh Saksi, yang kemudian Terdakwa dibawa keluar dari rumah sambil Terdakwa marah marah tidak jelas kepada Saksi korban dengan kata kata "Tingalikeun siah ku aink, sok siah" (Liat saja nanti sama saya), tidak lama berselang Anak Terdakwa yang bernama Sdri. Salma bersama Sdr. Ikkal datang ke lokasi karena mereka sebelum kejadian

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Grt



mencari Terdakwa dikhawatirkan terjadi sesuatu yang mana Terdakwa diketahui oleh pihak keluarga pergi dalam keadaan mabuk;

- Bahwa setelah itu Terdakwa di dibawa pulang oleh keluarganya dari TKP, lalu Saksi korban Yayan berikut Saksi Yudi Yusup langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Sektor Kadungora selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Kadungora;
- Bahwa yang menjadi latar belakang permasalahan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi korban Yayan karena Terdakwa masih tidak terima atas permasalahan antara Saksi korban dan Terdakwa pada tahun 2015 yang mana Saksi korban pada waktu itu sempat melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa yang mana kejadian tersebut dipicu dari permasalahan pekerjaan, akan tetapi kejadian tersebut sudah selesai dimusyawarahkan oleh pihak Polsek Kadungora antara Saksi korban Yayan dengan Terdakwa, dan dari waktu diselesaikan permasalahan tersebut hubungan Saksi korban selama ini dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah lagi (Hubungan baik);
- Bahwa golok tersebut merupakan golok milik Terdakwa, dan Saksi menjelaskan kalau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan oleh Hukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Yayan merasa tidak terima dan merasa terancam oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa hak tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekitar pukul 21.45 Wib, di Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 002 Ds. Cisaat Kec. Kadungora Kab. Garut, tepatnya di rumah milik Saksi Ade Angga Sari;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tanpa ijin tersebut yaitu senjata tajam jenis Golok, dan Terdakwa membawa sebilah Golok tersebut



dengan cara di bawa tanpa cerangkanya dan dipegang oleh tangan kanan ketika Terdakwa mendatangi Saksi korban Yayan Sopyan, kemudian Terdakwa sempat menggunakan Golok tersebut dengan maksud akan menganiaya Saksi korban dengan cara akan membacokan golok tersebut namun terhenti karena dihalangi oleh Saksi Yudi Yusup dan saksi lain yang berada di TKP;

- Bahwa ada saksi lain yang melihat sewaktu Terdakwa membawa senjata tajam jenis Golok tersebut di TKP ada sekitar 4 (empat) orang dan yang Terdakwa ingat yaitu Saksi korban Yayan Sopyan dan Saksi Yudi Yusup sedangkan untuk 2 (dua) orang lainnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa sampai membawa senjata tajam tersebut yaitu dengan maksud untuk menganiaya Saksi korban Yayan Sopyan karena sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa sempat mempunyai permasalahan dengan Saksi korban Yayan Sopyan yang mana Terdakwa waktu itu dianiaya oleh Saksi korban Yayan akan tetapi permasalahan tersebut telah selesai dimusyawarahkan dan tiba tiba Terdakwa langsung terbesit dan teringat kejadian tersebut sehingga Terdakwa langsung emosi kepada Saksi korban dan langsung mendatangi Saksi korban sambil membawa Golok;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempersiapkan terlebih dahulu golok tersebut namun Terdakwa langsung membawa golok tersebut sewaktu Terdakwa teringat kejadian tahun 2015, dan Golok tersebut diambil oleh Terdakwa dari rumah dengan maksud akan menganiaya Saksi korban Yayan Sopyan menggunakan Golok tersebut, namun ketika Terdakwa akan menganiaya Saksi korban dihentikan oleh Saksi Yudi Yusup sehingga penganiayaan tersebut tidak terjadi, dan untuk golok diamankan oleh Saksi Yudi dan Saksi lain sewaktu Terdakwa dilelai keluar dari dalam rumah / TKP, dan sekarang sudah diamankan oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam pengaruh minuman keras (mabuk), kemudian setelahnya melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pulang ke rumah dibawa oleh anak Terdakwa yang bernama Sdri. Salma dan keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Lkbal, karena mereka memang mencari Terdakwa dan mereka khawatir terjadi sesuatu yang mana mereka tahu ketika Terdakwa keluar rumah Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras / sedang mabuk;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang bekerja sebagai sopir Elp, yang mana Terdakwa datang ke rumah sudah

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Grt



dalam keadaan mabuk, kemudian sewaktu di rumah Terdakwa mendengar obrolan dari ibu-ibu tentang Saksi korban Yayan Sopyan dimana pada saat itu terdengar Saksi korban serasa paling jago yang kemudian Terdakwa merasa kesal dan teringat permasalahan yang pernah terjadi dengannya pada tahun 2015, sehingga pada saat itu Terdakwa berniat menganiaya Saksi korban, lalu sekitar pukul 21.40 wib Terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang ada di rumah Terdakwa dan langsung pergi mencari Saksi korban Yayan dan mengetahui bahwa Saksi korban sedang berada di rumah Saksi Ade Angga Sari yang beralamat di Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 002 Desa Cisaat Kec. Kadungora Kab. Garut, kemudian sekitar 21.45 Wib ketika Terdakwa sampai di TKP (rumah Saksi Ade), Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang diantaranya Saksi korban dan Saksi Yudi Yusup dan 2 (dua) orang lainnya yang kemudian Terdakwa langsung berkata "Mana si yayan" (Mana si yayan) dan Saksi korban menjawab "Rek naon maneh" (Mau apa kamu) dan terlihat Saksi korban Yayan sedang duduk, selanjutnya Terdakwa sambil berkata "Ah...siah" langsung membacokan golok tersebut kepada Saksi korban yang diarahkan pada bagian kepala namun dihalangi oleh Saksi Yudi dengan memegang tangan dan tubuh Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa langsung menarik baju Saksi korban Yayan Sopyan kemudian Saksi korban berkata "kan ges diberesken" (kan sudah di bereskan) kemudian Terdakwa bermaksud membacoknya kembali namun tidak berhasil karena dihalangi oleh Saksi Yudi dan pada saat itu golok Terdakwa diambil oleh Saksi Yudi dan orang yang berada di lokasi, ketika Terdakwa masih dipegangi oleh Saksi Yudi, Saksi korban keluar sambil berkata "sok sia diluar" (sok kamu diluar) dengan maksud dirinya menantang berkelahi kemudian Terdakwa jawab "Tingalikeun siah ku aink, sok siah" (Liat saja nanti sama saya), namun tidak lama kemudian ketika Terdakwa keluar mendatangi Saksi korban, Terdakwa di rangkul oleh anak Terdakwa yang bernama Sdri. Salma bersama Sdr. lkbal datang ke lokasi dan dibawa pulang, kemudian sekitar pukul 23.00 wib datang dari pihak polek kadungora ke rumah dan mengamankan Terdakwa yang kemudian dibawa ke kantor polsek kadungora (pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok dengan ukuran panjang sekitar 60 cm bergagang kayu yang dilapis bahan fiber warna cream;

dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 390/Pen.Pid/2021/PN Grt, tertanggal 15 Desember 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah membawa senjata tajam tanpa hak tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekitar pukul 21.45 Wib, di Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 002 Ds. Cisaat Kec. Kadungora Kab. Garut, tepatnya di rumah milik Saksi Ade Angga Sari;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa sampai membawa senjata tajam tersebut yaitu dengan maksud untuk menganiaya Saksi korban Yayan Sopyan karena sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa sempat mempunyai permasalahan dengan Saksi korban Yayan Sopyan yang mana Terdakwa waktu itu dianiaya oleh Saksi korban Yayan akan tetapi permasalahan tersebut telah selesai dimusyawarahkan dan tiba tiba Terdakwa langsung terbesit dan teringat kejadian tersebut sehingga Terdakwa langsung emosi kepada Saksi korban dan langsung mendatangi Saksi korban sambil membawa Golok;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang bekerja sebagai sopir Elp, yang mana Terdakwa datang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk, kemudian sewaktu di rumah Terdakwa mendengar obrolan dari ibu-ibu tentang Saksi korban Yayan Sopyan dimana pada saat itu terdengar Saksi korban serasa paling jago yang kemudian Terdakwa merasa kesal dan teringat permasalahan yang pernah terjadi dengannya pada tahun 2015, sehingga pada saat itu Terdakwa berniat menganiaya Saksi korban, lalu sekitar pukul 21.40 wib Terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang ada di rumah Terdakwa dan langsung pergi mencari Saksi korban Yayan dan mengetahui bahwa Saksi korban sedang berada di rumah Saksi Ade Angga Sari yang beralamat di Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 002 Desa Cisaat Kec. Kadungora Kab. Garut, kemudian sekitar 21.45 Wib ketika Terdakwa sampai di TKP (rumah Saksi Ade), Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang diantaranya Saksi korban dan Saksi Yudi Yusup dan 2 (dua) orang lainnya yang kemudian Terdakwa langsung berkata "Mana si yayan" (Mana si yayan) dan Saksi korban menjawab "Rek naon maneh" (Mau apa kamu) dan terlihat Saksi korban Yayan sedang duduk, selanjutnya

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Grt



Terdakwa sambil berkata “Ah...siah” langsung membacokan golok tersebut kepada Saksi korban yang diarahkan pada bagian kepala namun dihalangi oleh Saksi Yudi dengan memegang tangan dan tubuh Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa langsung menarik baju Saksi korban Yayan Sopyan kemudian Saksi korban berkata “kan ges diberesken” (kan sudah di bereskan) kemudian Terdakwa bermaksud membacoknya kembali namun tidak berhasil karena dihalangi oleh Saksi Yudi dan pada saat itu golok Terdakwa diambil oleh Saksi Yudi dan orang yang berada di lokasi, ketika Terdakwa masih dipegangi oleh Saksi Yudi, Saksi korban keluar sambil berkata “sok sia diluar” (sok kamu diluar) dengan maksud dirinya menantang berkelahi kemudian Terdakwa jawab “Tingalikeun siah ku aink, sok siah” (Liat saja nanti sama saya), namun tidak lama kemudian ketika Terdakwa keluar mendatangi Saksi korban, Terdakwa di rangkul oleh anak Terdakwa yang bernama Sdri. Salma bersama Sdr. Ikkal datang ke lokasi dan dibawa pulang, kemudian sekitar pukul 23.00 wib datang dari pihak polek kadungora ke rumah dan mengamankan Terdakwa yang kemudian dibawa ke kantor polsek kadungora (pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk);

- 1 (satu) bilah golok dengan ukuran panjang sekitar 60 cm bergagang kayu yang dilapis bahan fiber warna cream adalah barang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa kuasai sewaktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir Elp;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang (Polri) terkait dengan membawa atau memiliki 1 (satu) bilah golok dengan ukuran panjang sekitar 60 cm bergagang kayu yang dilapis bahan fiber warna cream;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia”;
3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” secara yuridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Grt



- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Dani Andika Bin H. Usman Hidayat membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik dan benar hingga Tuntutan Pidana dibacakan.

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Dani Andika Bin H. Usman Hidayat dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda ;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan



lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah golok dengan ukuran panjang sekitar 60 cm bergagang kayu yang dilapis bahan fiber warna cream yang ada pada diri Terdakwa. Terdakwa berkerja sebagai Sopir Elp sehingga membawa senjata tajam tersebut tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3.Unsur *“Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”*;

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 ini terdiri dari beberapa sub unsur, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan “unsur membawa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah menyimpan/membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah golok dengan ukuran panjang sekitar 60 cm bergagang kayu yang dilapis bahan fiber warna cream tanpa hak/izin pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar jam 21.45 wib

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumahnya Saksi Ade Angga Sari Bin Engkos di Kp. Babakan RT.02/RW.02, Desa Cisaat, Kec. Kadungora, Kab. Garut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa/menguasai senjata tajam tersebut, untuk menganiaya Saksi korban Yayan Sopyan karena sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa sempat mempunyai permasalahan dengan Saksi korban Yayan Sopyan yang mana Terdakwa waktu itu dianiaya oleh Saksi korban Yayan akan tetapi permasalahan tersebut telah selesai dimusyawarahkan dan tiba tiba Terdakwa langsung terbesit dan teringat kejadian tersebut sehingga Terdakwa langsung emosi kepada Saksi korban dan langsung mendatangi Saksi korban sambil membawa Golok;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 21.45 Wib ketika Terdakwa sampai di TKP (rumah Saksi Ade), Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang diantaranya Saksi korban dan Saksi Yudi Yusup dan 2 (dua) orang lainnya yang kemudian Terdakwa langsung berkata "Mana si yayan" (Mana si yayan) dan Saksi korban menjawab "Rek naon maneh" (Mau apa kamu) dan terlihat Saksi korban Yayan sedang duduk, selanjutnya Terdakwa sambil berkata "Ah...siah" langsung membacokan golok tersebut kepada Saksi korban yang diarahkan pada bagian kepala namun dihalangi oleh Saksi Yudi dengan memegang tangan dan tubuh Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa langsung menarik baju Saksi korban Yayan Sopyan kemudian Saksi korban berkata "kan ges diberesken" (kan sudah di bereskan) kemudian Terdakwa bermaksud membacoknya kembali namun tidak berhasil karena dihalangi oleh Saksi Yudi dan pada saat itu golok Terdakwa diambil oleh Saksi Yudi dan orang yang berada di lokasi, ketika Terdakwa masih dipegangi oleh Saksi Yudi, Saksi korban keluar sambil berkata "sok sia diluar" (sok kamu diluar) dengan maksud dirinya menantang berkelahi kemudian Terdakwa jawab "Tingalikeun siah ku aink, sok siah" (Liat saja nanti sama saya), namun tidak lama kemudian ketika Terdakwa keluar mendatangi Saksi korban, Terdakwa di rangkul oleh anak Terdakwa yang bernama Sdri. Salma bersama Sdr. Ikbal datang ke lokasi dan dibawa pulang, kemudian sekitar pukul 23.00 wib datang dari pihak polek kadungora ke rumah dan mengamankan Terdakwa yang kemudian dibawa ke kantor polsek kadungora (pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "membawa senjata tajam" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah golok dengan ukuran panjang sekitar 60 cm bergagang kayu yang dilapis bahan fiber warna cream merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan terjadi pengulangan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan dan membahayakan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Andika Bin H. Usman Hidayat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata tajam*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok dengan ukuran panjang sekitar 60 cm bergagang kayu yang dilapis bahan fiber warna cream;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, oleh kami Nurrahmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H., dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H.,M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Dayat Ruhiyat, S.H.